

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pengadaan pemerintah dan kegiatan pembangunan dalam jangka panjang syarat akan biaya yang besar, sementara sumber daya alam yang menjadi primadona pemasukan negara merupakan sumber yang tidak dapat diperbarui dan bila bisa diperbarui sangatlah lama dan sulit untuk melakukannya serta suatu saat pasti akan habis karena pemakaian yang berlebih. Maka, sesegera mungkin pemerintah harus mencari sumber pemasukan baru yang tidak habis oleh penggunaan yang berlebih. Oleh karena itu, salah satu langkah pemerintah adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan yang dilakukan pada tahun 1984 silam.

Tujuan utama pembaharuan dibidang perpajakan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Menteri Keuangan RI pada saat itu adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan Nasional dengan jalan lebih mengarahkan pada segenap kemampuan potensi dari dalam negeri, Khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, maka perlu dilakukan penyempurnaan aparatur dan administrasi perpajakan, diantaranya dengan melakukan komputerasi dan peningkatan kualitas para pegawai, perbaikan mental para pejabat, serta mempersiapkan masyarakat wajib pajak yang telah diberi kepercayaan yang besar dalam menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Para pengamat mengatakan bahawa pembaharuan dibidang perajakan

adalah suatu pembaharuan yang sangat berarti karena terjadi perubahan sistem Perpajakan, yaitu dari sistem *Official assesment* menjadi *self assesment*. Dengan sistem yang baru ini, masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian, kewenangan aparat pajak tidak lagi seluas kewenangan yang diperoleh dalam Undang – Undang pajak yang lama.

Reformasi perpajakan dilakukan untuk menghilangkan pandangan masyarakat yang selalu melihat bahwa perpajakan di Indonesia adalah tempat untuk terjadinya penyelewengan pemasukan Negara, selain untuk menghilangkan pandangan tersebut reformasi pajak juga dilakukan sebagai pemanfaatan atau memaksimalkan pemasukan dari berbagai sektor perekonomian. Pembinaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah dalam PJP tahap II yang antara lain berbunyi Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak yang diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih (Mardiasmo, 2016). Ciri dari pembinaan sistem perpajakan tersebut adalah :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan,

pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan.

3. Anggota masyarakat wajib diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong – royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan pada dasarnya telah diatur dalam pasal 1 angka 26 dan pasal 28 undang – undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan UU KUP. Namun, ketentuan pembukuan dimaksudkan hanya diberikan secara umum. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, perlu ada usaha sendiri dari wajib pajak untuk mengerti serta memahami secara mendasar tentang tata cara pembukuan dengan benar.

Akuntansi menurut standar akuntansi keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat tujuan penyusunan laporan keuangan yang masing – masing berbeda. Laporan keuangan menurut akuntansi keuangan (komersil) digunakan untuk berbagai pihak sehingga informasi nilai ekonomi perusahaan menjadi tolak

ukur. Sedangkan akuntansi yang disusun berdasarkan aturan perpajakan hanya ditunjukkan kepada Direktorat Jendral Pajak sebagai dasar penetapan pajak, sehingga dalam perlakuan akuntansinya nilai ekonomi tidak terlalu penting tetapi titik beratnya pada bagaimana kerugian atau biaya perusahaan dialokasikan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha. Agar laporan keuangan komersil dapat dijadikan dasar untuk penetapan Pajak, maka untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan komersil tersebut harus disusun dengan memperhatikan semua peraturan perpajakan, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan pengakuan penghasilan dan pembebanan biaya perusahaan.

Sebagian besar informasi keuangan yang relevan ada dalam laporan keuangan. Maka dalam rangka perbandingan dari laporan keuangan komersil dan laporan menurut fiskal dibutuhkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas agar para pembaca dapat mengetahui perbandingan yang jelas dan tepat. Analisis penyajian laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui keuangan komersil sehingga dapat diketahui apakah biaya – biaya tersebut dapat dikategorikan biaya menurut fiskal atau tidak. Pernyataan ini mengharuskan setiap perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut.

Berdasarkan hal yang dijelaskan diatas Penulis menarik kesimpulan, Oleh karena itu penulis tertarik menyusun Tugas Akhir ini dengan judul : **“Analisis penyajian laporan keuangan wajib pajak badan ditinjau dari akuntansi perpajakan pada PT. Madu Nusantara Surabaya”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Penulis dalam melakukan Studi Lapang terhadap peranan pajak dalam memberikan suatu penilaian sangat penting mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui dimana letak perbedaan antara ketentuan pembukuan yang dianut oleh akuntansi komersil dengan ketentuan perpajakan
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak khususnya yang menyangkut pos – pos dalam laba rugi sebagai dasar penetapan penghasilan.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Adapun Manfaat yang diharapkan penulis adalah : Membantu wajib pajak lebih memahami dan mematuhi ketentuan – ketentuan pembukuan menurut perpajakan.

1. Bagi pembaca, membantu memahami dan mengerti letak perbedaan antara ketentuan pembukuan yang dianut oleh akuntansi komersil dengan ketentuan perpajakan.
2. Bagi penulis, meningkatkan pengetahuan dalam hal penerapan perhitungan pajak dalam dunia kerja.
3. Bagi perusahaan, menambah informasi mengenai perhitungan pajak pernghasilan badan berdasarkan informasi, memberikan pengetahuan lebih tentang cara pelaporan perpajakan dan penulisan laporan keuangan, memberikan kemudahan dalam pergitungan pajak dalam setiap pembayaran.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Suatu pembahasan tidak akan mencapai sasaran yang dikehendaki apabila ruang lingkup terlalu luas, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan dalam melakukan pembahasan. Untuk itu dalam tugas akhir ini penulis membatasi pada analisis laporan keuangan menurut perpajakan serta menitik beratkan pada kepatuhan wajib pajak dalam ketentuan perpajakan pada tahun 2018 di PT.Madu Nusantara Surabaya.

1.5 Metoda Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lapangan dan mengadakan penelitian langsung terhadap objek peneliti. Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos – pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan – perubahan dari masing – masing pos tersebut bila dibandingkan dengan beberapa periode untuk suatu perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat – alat pembanding lainnya, misalnya laporan keuangan komersial atau dengan laporan keuangan fiskal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah pertama penulis harus mengorganisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, misalnya neraca

dan laporan laba rugi, mengukur dan menerjemahkan ke dalam aturan – aturan perpajakan yang berlaku. Setelah itu dilihat perbedaan yang menonjol dengan cara dikoreksi dan memperbandingkan antara dua sisi yaitu sisi komersial dan fiskalnya sehingga dapat mengetahui dan dapat dianalisa datanya.

Dalam pelaporannya penulis menganalisa Tarif Pph Wajib Pajak Badan dalam negeri serta Tarif Pajak Pph Orang Pribadi dalam negeri, yang perhitungannya sudah diatur dalam undang – undang perpajakan sebagai berikut :

Tabel 1
Tarif PPh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	10%
Diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah s.d Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	30%

Sumber : Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000

2. Wawancara

Wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dalam hal penelitian ini penulis memilih melakukan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Keuangan mengenai Laporan Neraca, Laba rugi, serta pelaporan pajak tahunan pada PT.Madu Nusantara Surabaya.

3. Dokumentasi

yaitu pengumpulan data didapat dengan cara mengumpulkan catatan akuntansi, dokumen resmi perusahaan maupun arsip perusahaan yang bersangkutan. penulis memeriksa dan mempelajari dokumen perusahaan yang berhubungan dengan judul yang diajukan.

1.6 Jadwal Studi Lapangan

1.6.1 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan sebagai tempat dasar pengambilan data pada PT.Madu Nusantara Cabang Surabaya.

1.6.2 Data Pelaksanaan Studi Lapang

Nama : Alwin Hidayat

Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 06 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kedung Tomas no. 36 Surabaya

E – Mail : AlwinHidayat99@gmail.com

No. Hp : 085854420020

NPM : 16.1.03.01844

Program Studi : D3 Akuntansi

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Surabaya (STIESIA)

Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Menur Pumpungan No.30 Surabaya.

1.6.3 Waktu Studi Lapang

Kegiatan Pengambilan data diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019 dengan ketentuan jam yang disesuaikan dengan pihak PT.Madu Nusantara.